



PUTUSAN

Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX serta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di XXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (berusia 17 tahun), XXXXXXXXXX (berusia 11 tahun) dan XXXXXXXXXX (berusia 2 tahun);
3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **Januari 2021** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang memberikan nafkah selama membina rumah tangga bersama Penggugat dan untuk mencukupinya tersebut Penggugat di bantu oleh orangtua Penggugat. Selain itu, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah memukul bagian muka sehingga meninggalkan luka lebam di bagian wajah Penggugat bahkan Tergugat pernah ingin membakar Penggugat dengan cara menyiram minyak tanah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada bulan **Agustus 2023** hingga akhirnya **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Penggugat (Terhitung 1 tahun 2 bulan)** dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg



tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, **di mana Penggugat saat ini tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat;**

5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Penggugat merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (berusia 17 tahun), XXXXXXXXXXXX (berusia 11 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (berusia 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar karena Tergugat faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan melakukan KDRT terhadap Penggugat memukul bagian muka sehingga meninggalkan luka lebam ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (berusia 17 tahun), XXXXXXXXXXXX (berusia 11 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (berusia 2 tahun, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan Januari 2021 disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak kesanggupan lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perkara tersebut berdasarkan hokum dan beralasan, maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah menikah dengan Tergugat, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 juga Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ;
2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah wajib sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga ;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi doktrin hukum Islam sebagai berikut :

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut, maka berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta saat ini sudah pisah lebih dari 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam dictum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Nawawi. S.H
Hakim Anggota,

Drs. Dimiyati, SH, MH

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Agus Kurnia, S. Sy

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 40.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 3206/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)